



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGAR KENDARAAN  
SEPEDA MOTOR PEDAGANG RONGSOKAN BERMUATAN LEBIH  
DI JALAN WR SUPRATMAN DENPASAR**

Ade Arya Divani <sup>1)</sup>, I Made Hendra Wijaya<sup>2)</sup>,

<sup>1,2)</sup>Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: [hendrawijaya@unmas.ac.id](mailto:hendrawijaya@unmas.ac.id)

**Abstract**

*Transportation is a form of movement carried out by humans or goods from one place to another by using a vehicle driven by humans themselves or machines. Many problems occur in the field of road and goods transportation. One case of violations in road transportation, namely overloaded vehicles, also known as ODOL (over dimension overload), still occurs frequently on a national scale. There are many articles that regulate traffic and road transportation in Law Number 22 of 2009. One of the articles that is in the spotlight in the background of this research problem is Article 307 concerning violations of overloading public transportation, which reads: Any person who drives a motorized vehicle who does not comply with the provisions regarding loading procedures, carrying capacity, vehicle dimensions as referred to in Article 169 paragraph (1) shall be punished with imprisonment for a maximum of 2 (two) months or a maximum fine of Rp500,000.00 (five hundred thousand rupiah).*

**Keywords:** *Enforcement, Overloaded, Motorcycles.*

**Abstrak**

Transportasi adalah suatu bentuk perpindahan yang dilakukan oleh manusia ataupun barang yang dari suatu tempat kemudian ke tempat yang lainnya dengan cara penggunaan sebuah kendaraan yang digerakkan baik dari manusia itu sendiri dan juga mesin. Banyak permasalahan yang terjadi dalam bidang transportasi jalan dan barang. Salah satu kasus pelanggaran pada angkutan jalan yaitu kendaraan kelebihan muatan alias ODOL (*over dimension overload*) masih banyak terjadi secara skala nasional. Banyak pasal yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Salah satu pasal yang menjadi sorotan dalam latar belakang masalah penelitian ini adalah Pasal 307 tentang pelanggaran kelebihan muatan angkutan umum, yang berbunyi: Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

**Kata Kunci:** *Penindakan, Bermuatan Lebih, Sepeda Motor.*

**1. Latar Belakang Masalah**

**A. Pendahuluan**

Transportasi adalah suatu bentuk perpindahan yang dilakukan oleh manusia ataupun barang yang dari suatu tempat kemudian ke tempat yang lainnya dengan cara penggunaan sebuah kendaraan yang digerakkan baik dari manusia itu sendiri dan juga mesin. Transportasi juga dapat diartikan sebagai suatu alat yang mempermudah manusia untuk melakukan berbagai aktivitas dan kegiatan sehari-hari.<sup>1</sup> Sistem transportasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari infrastruktur setiap daerah, baik daerah maupun pedesaan, negara maju ataupun negara sedang berkembang. Sejak lama telah disadari bahwa kegiatan angkutan, baik berupa angkutan penumpang maupun barang merupakan salah satu aspek yang penting dari kegiatan manusia. Oleh sebab itu, sejalan dengan majunya zaman, maka kebutuhan akan kegiatan angkutan ini dirasakan semakin mendesak.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Astri Rumondang Banjarnahor, dkk, 2021, **Manajemen Transportasi Udara**, Yayasan Kita Menulis, Jakarta, hlm.16.

<sup>2</sup>Subarto, Bambang Istianto, dan Arif Anwar, 2015, **Manajemen Angkutan Umum Transportasi Jalan Di Indonesia**, Balitbanghub, Jakarta, hlm.13.

Perkembangan kendaraan muatan barang dari tahun ke tahun membawa pengaruh terhadap keamanan lalu lintas. Transportasi Indonesia dinilai masih memiliki sejumlah masalah. Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menyatakan, setidaknya ada 3 (tiga) masalah transportasi di Indonesia. "pertama, kekurangan infrastruktur dan sarana transportasi umum." sarana dan infrastruktur transportasi umum masih belum memadai sehingga masyarakat lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi guna mobilisasi. Sedangkan yang kedua, ialah tidak adanya sistem yang bisa mengerem penggunaan kendaraan pribadi. Ketiga adalah sejumlah layanan dan fasilitas yang memanjakan para pengguna kendaraan pribadi.<sup>3</sup>

Banyak permasalahan yang terjadi dalam bidang transportasi jalan dan barang. Salah satu kasus pelanggaran pada angkutan jalan yaitu kendaraan kelebihan muatan

---

<sup>3</sup>Dedy Darmawan Nasution, 2023, **Masalah Transportasi Di Indonesia**, <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/12/19/nzm3y5365-tiga-masalah-transportasi-di-%20indonesia>, diakses tanggal 26 Mei 2024.

alias ODOL (*over dimension overload*) masih banyak terjadi secara skala nasional. Pasal yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Salah satu pasal yang menjadi sorotan dalam latar belakang masalah penelitian ini adalah Pasal 307 tentang pelanggaran kelebihan muatan angkutan umum, yang berbunyi: Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Penindakan pelanggar kendaraan sepeda motor pedagang rongsokan bermuatan lebih di jalan Wr Supratman Denpasar dilakukan dengan pihak Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Polda Bali saat bertugas di jalan menegur atau menindak dengan memberikan sanksi berupa surat tilang. Sanksi pidana denda pada surat tilang merupakan salah

satu bentuk sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pemberian sanksi tilang akan membuat pelanggar lalu lintas jera atau tidak mengulangi kesalahan yang sama. Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Bali dan jajarannya menggelar Operasi Patuh Agung setiap tahunnya. Kegiatan penegakan hukum berlalu lintas ini bertujuan menekan angka kecelakaan lalu lintas di jalan dan meminimalkan pelanggaran berlalu lintas di Bali. Sebelum program Operasi Patuh Agung dan Operasi Zebra digelar pihak satuan lalu lintas memberikan informasi mengenai operasi tersebut melalui media sosial *instagram* atau *facebook*. Pencatatan jumlah angka pelanggaran dilakukan oleh Sub Direktorat Penegakan Hukum (Gakkum) Lalu Lintas Polda Bali untuk mengetahui jumlah pelanggaran setiap bulannya. Berikut data khusus pelanggar kendaraan sepeda motor pedagang rongsokan yang mengangkut barang secara berlebihan atau melebihi daya angkut kendaraan dari Tahun 2022 sampai 2024.

Penegakan hukum lalu lintas mempunyai peranan agar perundang-undangan lalu lintas ditaati oleh setiap pemakai jalan. Pada dasarnya kegiatan dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian penegakan hukum lalu lintas bidang preventif yang meliputi kegiatan-kegiatan pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas dan patroli lalu lintas, dimana dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu sistem keamanan lalu lintas yang antara satu subsistem dengan subsistem lainnya tidak dapat dipisah-pisahkan. Bidang represif dilakukan dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*) menindak para pelaku pelanggaran lalu lintas dengan cara tilang (tindakan langsung) mayoritas berupa denda.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelanggar kendaraan sepeda motor

pedagang rongsokan bermuatan lebih di jalan Wr Supratman Denpasar oleh Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Polda Bali?

2. Bagaimana kendala dan upaya dalam penegakan hukum terhadap pelanggar kendaraan sepeda motor pedagang rongsokan bermuatan lebih di jalan Wr Supratman Denpasar oleh Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Polda Bali?

## 3. Kerangka Teori

Kerangka teori harus menunjukkan pemahaman tentang teori dan konsep yang relevan dengan topik penelitian dan berhubungan dengan bidang pengetahuan yang lebih luas yang sedang dipertimbangkan.<sup>4</sup>

### a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan, wujudkan

---

<sup>4</sup>Syafnidawaty, 2020, **Pengertian Kerangka Landasan Teori**, <https://raharja.ac.id/2020/10/24/landasan-teori/>, diakses pada tanggal 29 Juni 2024.

ide-ide hukum seperti keadilan yang menjadi inti penegakan hukum.<sup>5</sup> Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>6</sup> Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)  
Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan.
2. Manfaat (*zweckmassigkeit*)  
Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.
3. Keadilan (*gerechtigheit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil.<sup>7</sup>

#### b. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas merupakan sebuah tindakan yang memiliki pengertian tentang terjadinya suatu akibat atau efek yang dikehendaki dan menekankan pada hasil akhirnya atau efek dalam mencapai tujuan.<sup>8</sup> Jika kita berbicara efektivitas hukum maka kita berbicara bagaimana hukum itu bekerja dalam mengatur masyarakat agar taat kepada hukum demi terciptanya suatu tujuan akhir dari hukum. Menurut Zainuddin Ali, efektivitas hukum itu berarti mengkaji kaidah hukum dan harus memenuhi syarat, yaitu berlaku

---

<sup>5</sup>M. Ali Zaidan, 2015, **Menuju Pembaharuan Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.110.

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto, 2015, **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum Cet 4**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.7.

<sup>7</sup>Sudikno Mertokusumo, 2012, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, hlm.208.

<sup>8</sup>Supriyono, 2012, **Sistem Pengendalian Manajemen**, Bhakti Profesinde (BPFE), Yogyakarta, hlm. 29

secara yuridis, berlaku secara sosiologis serta berlaku secara filosofis.<sup>9</sup> Berjalannya efektivitas hukum terdapat beberapa pada - faktor yang mempengaruhinya, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Faktor Hukum
2. Faktor Penegakan Hukum
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung
4. Faktor Masyarakat
5. Faktor Kebudayaan<sup>10</sup>

#### **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.<sup>11</sup> Jenis

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.<sup>12</sup> Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Sub Direktorat Penegakan Hukum (Gakkum) Lalu Lintas Polda Bali dan pedagang rongsokan serta penelitian secara langsung dengan anggota Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Polda Bali dan pihak yang terkait dengan penelitian ini serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan tujuan penelitian seperti dokumen, buku, artikel dan sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu teknik penelitian kepustakaan, penelitian ini penulis lakukan dengan membaca serta mengkaji berbagai literatur yang relevan dan

---

<sup>9</sup>Zainuddin Ali, 2013, **Sosiologi Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 62.

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 46.

<sup>11</sup>Bambang Sunggono, 2013, **Metodologi Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 43.

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, 2013, **Pengantar Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.7.

berhubungan langsung dengan masalah penelitian yang dijadikan sebagai landasan teori. Kemudian teknik penelitian lapangan, dilakukan dengan cara wawancara atau pembicaraan langsung dan terbuka dalam bentuk tanya jawab terhadap narasumber, dalam hal ini anggota Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Polda Bali dan pedagang rongsokan.

Data-data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan dianalisis secara kualitatif. Kemudian disajikan secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkret terhadap masalah penelitian yang dibahas oleh penulis. Dengan mendeskripsikan data dan fakta akan mempermudah membuat kesimpulan.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Kendaraan Sepeda Motor Pedagang Rongsokan**

#### **Bermuatan Lebih Di Jalan Wr Supratman Denpasar oleh Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Polda Bali**

Di Indonesia pengaturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan secara nasional diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penggunaan kendaraan sepeda motor sebagai angkutan barang telah diatur pada pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan. Penggunaan kendaraan bermotor untuk mengangkut barang wajib menggunakan mobil, namun ada sedikit pengecualian yakni bisa menggunakan sepeda motor tetapi harus memenuhi persyaratan teknis. Kendaraan sepeda motor untuk bisa mengangkut barang harus memenuhi persyaratan teknis seperti muatan yang dibawa memiliki lebar tidak melebihi stang kemudi, tinggi muatan yang dibawa tidak melebihi 900 (sembilan ratus) milimeter dari atas tempat duduk pengemudi, dan barang muatan ditempatkan di belakang pengemudi. Sesuai pasal

137 ayat (3) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa angkutan barang dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan mobil barang.

Pelanggaran-pelanggaran lalu lintas seperti tersebut di atas sering di jumpai di Kota Denpasar khususnya jalan WR Supratman yang merupakan daerah perkotaan yang perkembangan perekonomiannya sangat pesat sehingga tidak dipungkiri bahwa banyak adanya urbanisasi ke daerah ini. Disamping itu Denpasar yang merupakan salah satu Ibu Kota Provinsi Bali sehingga banyak orang dari berbagai daerah datang ke daerah ini untuk mencari nafkah atau pekerjaan. Penggunaan kendaraan sepeda motor sebagai alat angkut untuk mempermudah dalam usaha berdagang sangat membahayakan pengendaranya dan pengendara lain saat berkendara di jalan raya. Perlunya peran dari penegak hukum dalam menertibkan pengendara sepeda motor yang tidak sesuai fungsinya ini, untuk terciptanya keselamatan, keamanan dan ketertiban di jalan raya.

Melalui wawancara sebagai Informan dengan anggota Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Polda Bali Bapak AIPDA Made Agus Permadi mengenai implementasi penegakan hukum oleh Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Polda Bali terhadap pelanggar kendaraan sepeda motor pedagang rongsokan bermuatan lebih di jalan Wr Supratman Denpasar. Bapak Made Agus mengatakan untuk implementasi sudah kami lakukan dengan menegurnya atau memberikan himbuan kepada pelanggar. Kami dari pihak Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Polda Bali melakukan kegiatan menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas dibagi menjadi dua regu, satu regu bertugas pagi hingga sore, dan regu berikutnya bertugas dari sore hingga malam. Jika yang tidak bertugas menjaga jalan, anggota PJR Polda Bali melakukan patroli untuk menjaga lalu lintas aman, tertib dan terkendali. Implementasi penegakan hukum dilakukan saat kegiatan operasi tertib lalu lintas dan oprasi zebra. Pihak PJR Polda Bali akan memberikan surat tilang kepada pelanggar kendaraan. Sebelum

program operasi tertib lalu lintas dan operasi zebra dilakukan pihak PJR Polda Bali sudah memberikan himbauan dan peringatan terhadap pelanggar lalu lintas agar tidak mengulangi kesalahannya, sehingga saat dilakukan operasi tertib lalu lintas dan operasi zebra pelanggar lalu lintas tidak mengalami peningkatan.<sup>13</sup>

## **2. Kendala Dan Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Kendaraan Sepeda Motor Pedagang Rongsokan Bermuatan Lebih Di Jalan Wr Supratman Denpasar oleh Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Polda Bali**

Penyebab atau kendala dalam menindak pelanggaran lalu lintas memiliki hubungan yang erat dengan tingkat ketaatan pengendara terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Hukum mengatur kehidupan manusia sejak berada dalam kandungan sampai meninggal dunia. Hukum tidak akan lengkap

tanpa adanya pemimpin yang akan menjadi subyek pelaksana hukum itu sendiri.<sup>14</sup> Penegakan hukum Menurut Oemar menyatakan bahwa hambatan adalah segala sesuatu yang menghalangi, merintang, menghambat yang ditemui manusia atau individu dalam kehidupannya sehari-hari yang datangnya silih berganti, sehingga menimbulkan hambatan bagi individu yang menjalaninya untuk mencapai tujuan.<sup>15</sup> Dalam penegakan hukum pihak kepolisian sebagai Leadership (kepemimpinan), memiliki fungsi untuk mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi dan mengawasi orang atau kelompok dalam suatu organisasi dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas yang telah direncanakan demi mencapai tujuan bersama.<sup>16</sup> Terdapat dua jenis faktor

---

<sup>14</sup>Sugiantari, A. A. P. W., Anom, I. G. N., Apriliani, K., Unzila, S. A., & Widiani, G. A. E. (2022). **Hak Perempuan Dalam Pencalonan Kepemimpinan Desa Adat.** *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 4(2), 178-202.

<sup>15</sup>Hamalik Oemar, 2012, **Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem**, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.72.

<sup>16</sup>Apriliani, K., Sukerta, I. M., Wirananda, I. P. A., & Wirawan, I. M. A. (2023). **PENGEMBANGAN DIGITALISASI MARKETING UMKM PRODUK UPAKARYA YADNYA DI DESA BUDUK, MENGWI, BADUNG.** *Jurnal Abdi Dharma Masyarakat (JADMA)*, 4(2), 100-106.

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan AIPDA Made Agus Permadi, **Anggota Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Polda Bali**, pada tanggal 9 Juli 2024

yang menyebabkan terjadinya kendala, yaitu:

1. Faktor Internal.
2. Faktor Eksternal

Melalui wawancara sebagai Informan dengan anggota Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Polda Bali Bapak AIPTU I Wayan Suwirta mengenai kendala penegakan hukum terhadap pelanggar kendaraan sepeda motor pedagang rongsokan bermuatan lebih di jalan Wr Supratman Denpasar:

A. Faktor Internal

1. Faktor internal yang berasal dari pihak kepolisian kami sebagai penegak hukum:

- a. Jumlah (*quantity*), rasio perbandingan antara jumlah personil polisi lalu lintas dengan jumlah titik jaga jalan yang kurang, banyaknya kasus dengan jumlah anggota polantas

dapat menjadi salah satu faktor, faktor yang dapat menjadi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) kinerja Polisi Lalu Lintas dalam rangka ketertiban dan keselamatan dalam berlalu lintas, sehingga ketertiban lalu lintas tidak maksimal terawasi oleh pihak kepolisian lalu lintas.

- b. Kualitas (*quality*), jumlah personil berkualitas yang kurang, misalnya pihak anggota kepolisian lalu lintas tidak peduli dengan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan

masyarakat  
sehingga semakin  
meningkat  
pelanggaran lalu  
lintas.

2. Sarana dan prasarana yang kurang baik, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Masih terbatasnya dukungan pemerintah terhadap pemenuhan sarana dan fasilitas seperti kurangnya pos kepolisian sehingga anggota kami tidak ada tempat beristirahat saat bertugas di jalan raya dan masih terbatasnya dukungan Bahan Bakar Minyak (BBM) terhadap kendaraan operasional lintas (mobil dan motor PJR) sehingga anggota tidak bebas melakukan patroli pengawasan lalu lintas.

#### B. Faktor Eksternal

Faktor eksternal berasal

dari luar penegak hukum atau hukum itu sendiri, yang meliputi:

##### 1. Masyarakat

Dalam penegakan hukum berasal dari masyarakat, masyarakat dapat mempengaruhi penerapan Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, misalnya masyarakat yang kurang paham mengenai jumlah angkutan barang sesuai dengan kapasitas kendaraan, sehingga pelanggaran pengangkutan barang melebihi kapasitas daya angkut kendaraan sepeda motor masih banyak terjadi.

##### 2. Kebudayaan

Faktor kebudayaan masyarakat Indonesia

yang menjadi kebiasaan dan meniru masyarakat lain untuk melakukan pelanggaran hukum, dalam hal ini misalnya pedagang rongsokan bermuatan lebih sudah mengetahui jika mengangkut barang secara berlebihan melanggar hukum, melihat teman atau pedagang rongsokan lainnya mengangkut barang secara besar dan banyak sehingga ditiru oleh pedagang rongsokan lainnya dan menjadikan sebuah kebiasaan.<sup>17</sup>

Kepolisian Lalu Lintas telah melaksanakan berbagai upaya dan kegiatan baik bersifat preventif Upaya pengurangan pelanggaran lalu lintas merupakan upaya yang bertujuan untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas serta akibat yang ditimbulkan dari terjadinya

pelanggaran lalu lintas. Menurut A.S Alam upaya pencegahan kejahatan/pelanggaran terdiri dari 3 bagian pokok yaitu upaya pre-emptif, upaya preventif (pencegahan), dan upaya represif.<sup>18</sup>

Melalui wawancara sebagai Informan dengan anggota Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Polda Bali Bapak AIPTU I Wayan Suwirta mengenai upaya penegakan hukum terhadap pelanggar kendaraan sepeda motor pedagang rongsokan bermuatan lebih yaitu dilakukan dengan tiga cara:

1. Upaya pre-emptif

Upaya ini untuk mengatasi tingkat kesadaran hukum masyarakat para aparat penegak hukum dengan melakukan sosialisasi tentang ketentuan muatan barang pada kendaraan, baik itu terhadap pengemudi kendaraan maupun terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan pengangkutan berupa barang, menumbuhkan kesadaran pengemudi terhadap pentingnya keselamatan diri sendiri maupun orang lain

---

<sup>17</sup>Wawancara dengan AIPTU I Wayan Suwirta, **Anggota Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Polda Bali**, pada tanggal 18 Juli 2024

<sup>18</sup>A.S Alam, 2012, **Kriminologi**, Kencana, Jakarta, hlm. 92.

melalui spanduk dan baliho.

## 2. Upaya preventif

Tugas Pokok Kepolisian Negara Indonesia memiliki fungsi utama dalam Pasal 18 pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa salah satu fungsi utama kepolisian adalah tugas Pembinaan Masyarakat (Preventif). Mencegah pelanggaran lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik pelaku pelanggaran menjadi lebih baik kembali, menegur pelanggar kendaraan yang melebihi muatan kapasitas daya angkut sehingga pelanggar tidak mengulangi kesalahan dan tidak terkena sanksi tilang saat terjadi operasi zebra atau operasi patuh yang digelar oleh Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Polda Bali.

## 3. Upaya represif

Dalam menangani pelanggaran lalu lintas bagi kendaraan bermuatan berlebih dengan cara tindakan represif,

adalah tindakan penanggulangan pelanggaran secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya pelanggaran. Tindakan represif dalam pelaksanaannya dilakukan dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*) berupa tilang.<sup>19</sup>

## D. Simpulan dan Saran

### 1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pelanggar kendaraan sepeda motor pedagang rongsokan bermuatan lebih di jalan Wr Supratman Denpasar oleh Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Polda Bali dalam menangani pelanggaran lalu lintas bagi pedagang rongsokan bermuatan lebih yaitu menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dengan melakukan

---

<sup>19</sup>Wawancara dengan AIPTU I Wayan Suwirta, Anggota Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Polda Bali, pada tanggal 18 Juli 2024

patroli dan menegur pelanggar juga menegakkan hukum bagi pedagang rongsokan bermuatan lebih memberikan sanksi sesuai dengan Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan.

2. Kendala dan upaya dalam penegakan hukum terhadap pelanggar kendaraan sepeda motor pedagang rongsokan bermuatan lebih di jalan Wr Supratman Denpasar adalah kendala internal dan eksternal. Kendala internal meliputi jumlah anggota Satuan Patroli Jalan Raya Polda Bali yang kurang serta masih ada anggota Patroli Jalan Raya yang tidak menegur pelanggar atau tidak peduli dengan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan masyarakat sehingga semakin meningkat pelanggaran lalu lintas. Kendala eksternal meliputi masyarakat yang kurang paham mengenai jumlah angkutan barang sesuai dengan kapasitas kendaraan,

sehingga pelanggaran pengangkutan barang melebihi kapasitas daya angkut kendaraan sepeda motor masih banyak terjadi. Upaya yang dilakukan untuk penegakan hukum terhadap pelanggar kendaraan sepeda motor pedagang rongsokan bermuatan lebih yaitu Upaya awal atau upaya pre-emptif memberikan edukasi melalui media sosial, upaya preventif menegur dan memberikan penjelasan mengenai pelanggaran lalu lintas secara langsung, terakhir upaya represif yaitu pemberian sanksi berupa surat tilang.

## 2. Saran

1. Kepada pihak kepolisian khususnya Direktorat Lalu Lintas Polda Bali perlu perbaikan berdasarkan faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum dengan melengkapi rambu-rambu lalu lintas dan pos-pos kepolisian di setiap persimpangan jalan sehingga pihak Satuan Patroli Jalan

Raya ada tempat untuk berteduh dalam melaksanakan tugas menjaga jalan raya.

2. Kepada pihak kepolisian Bhabinkamtibmas yang bertugas di masing-masing Banjar diwajibkan untuk mengecek dan memberikan penyuluhan kepada pedagang atau pemasok barang bekas untuk tidak mengangkut barang secara berlebihan dan menjaga kebersihan lingkungan karena gudang barang rongsokan dapat menyebabkan lingkungan terkesan kumuh.

### Daftar Pustaka

#### Buku

- A.S Alam, 2012, *Kriminologi*, Kencana, Jakarta.
- Astri Rumondang Banjarnahor, dkk, 2021, *Manajemen Transportasi Udara*, Yayasan Kita Menulis, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hamalik Oemar, 2012, *Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem*, Bumi Aksara, Jakarta.

M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2013, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2015, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum Cet 4*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Subarto, Bambang Istianto, dan Arif Anwar, 2015, *Manajemen Angkutan Umum Transportasi Jalan Di Indonesia*, Balitbanghub, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2012, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Supriyono, 2012, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Bhakti Profesindo (BPFE), Yogyakarta.

Zainuddin Ali, 2013, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

#### Jurnal

Apriliani, K., Sukerta, I. M., Wirananda, I. P. A., & Wirawan, I. M. A. (2023). PENGEMBANGAN DIGITALISASI MARKETING UMKM PRODUK UPAKARYA YADNYA DI DESA BUDUK, MENGWI, BADUNG. *Jurnal Abdi Dharma Masyarakat (JADMA)*, 4(2), 100-106.

Sugiantari, A. A. P. W., Anom, I. G. N., Apriliani, K., Unzila, S. A., & Widiani, G. A. E. (2022). Hak Perempuan Dalam Pemilihan Kepala Desa Adat. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 4(2), 178-202.

#### **Internet**

Syafnidawaty, 2020, Pengertian Kerangka Landasan Teori, <https://raharja.ac.id/2020/10/24/landasan-teori/>, diakses pada tanggal 29 Juni 2024.

#### **Peraturan PerUndang - Undangan**

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor

2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)

#### **Wawancara**

Wawancara dengan AIPDA Made Agus Permadi, Anggota Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Polda Bali, pada tanggal 9 Juli 2024

Wawancara dengan AIPTU I Wayan Suwirta, Anggota Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Polda Bali, pada tanggal 18 Juli 2024